



PUTUSAN

NOMOR 17/Pdt.G/2015/PN. Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **A. AMIR DAI** ; Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 114 Mamuju.;-----
2. **Drs. H. A. HATTA DAI, MM.** ; Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, Beralamat di BTN AKSURI Blok J No. 8 Mamuju.;-----
3. **H. ANDI FATRI HUDURI, SH.** ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Daeng Tata Perumahan Permata Mutiara Blok K. 22 Makassar.;-----
4. **A. HERMADI CHAER DAI** ; Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Ratulangi No. 81 Mamuju.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAMIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 114 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-82/HK/XII/2015/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

M E L A W A N :-----

1. **H. A. MAKSUM DAI** ; Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Beralamat di Jalan Emmi Sailan, Kabupaten mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1** ;-----
2. **Hj. BAU SUPIAT RAJAB** ; Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Emmi Sailan , Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. **Pemerintah Republik Indonesia** Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Sulawesi Barat, Beralamat di Jalan ABD. Malik Pattana Endeng (kompleks Perkantoran Gubernur), yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3** ;-----
4. **Pemerintah Republik Indonesia** Cq Panglima TNI, Cq Kasal, Cq Pangarmatin Surabaya, Cq Danlantamal VI Makassar, Cq Danposal Mamju, Beralamat di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Kompleks Pelabuhan Feri Kab. Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4** ;-----
5. **Drg. NURWAN KATTA** ; Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan DR. Ratulangi No. 39 (Jalan Poros Mamasa Perumahan Pemda Polman), yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5** ;-----
6. **ABDULLAH Y.** ; Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabpaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1** ;-----
7. **NUHUNG** ; Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2** ;-----
8. **Hj. SABANIA** ; Pekerjaan URT, Beralamat di Jalan Gunung Guntur Damai Indah No. 57 RT 48 Kelurahan Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kal-Tim, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3** ;-----
9. **Hj. HASRIAH** ; Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Jeruk No. 25 Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4** ;-----
10. **HASNAWIAH** ; Pekerjaan URT, Beralamat di Dusun Lattibung, Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5** ;-----
11. **HARDAWIAH** ; Pekerjaan URT, Beralamat di Dusun Kire, Desa Kire, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6** ;-----
12. **MUHARDI** ; Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Sendana, Desa Kombiling, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7** ;-----



13. **HARIADI** ; Pekerjaan PNS, Beralamat di Dusun Bambaloka, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8** ;-----

Para Turut Tergugat 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut adalah ahli waris dari MUH. HADIR DG MANGIRI (Istri pertama).;-----

14. **SITTI RAHMATIA (Istri)** ; Pekerjaan URT, Beralamat di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9** ;-----

15. **Hj. HARLAWATI** ; Pekerjaan URT, Beralamat di Dusun Pancasila, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10** ;-----

16. **Pemerintah Kabupaten Mamuju** Cq Bupati Mamuju, Cq Camat Simboro, Cq Lurah Rangas, Beralamat di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 11** ;-----

17. **BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kabupaten Mamuju**, Beralamat di Jalan Pattalunru, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 12** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

-----Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

-----Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini.;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 23 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Desember 2015, di bawah Reg. No : 17/Pdt.G/2015/PN.Mam., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perempangan seluas ± 7 Ha, yang terletak di Landi Rangas, Kel. Rangas, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Timur dengan Rencana Jln. M. ARIF (Pemprov), M. JAFAR (Pemprov), SIDIK, HJ. SABANIA (Penprov);-----
- Sebelah Selatan dengan SUNGAI SALUNI;-----
- Sebelah Barat dengan sungai kecil ISMAIL, HASANUDDIN SOKONG (PemProv), ABD. MALIK, Kanwil DEPAG;-----
- Sebelah Utara dengan BADUL (PemProv), M. NASIR / DARWIS

2. Bahwa semasa hidupnya H. DJALALUDDIN AMMANA INDA (Mara'dia Mamuju) dalam pernikahannya dengan perempuan Hj. A. TENRI BAWOLO mempunyai anak sebagai ahli waris yaitu :

- A. HALISA DAI (Almarhum) mempunyai anak : Ir. A. ALAUDDIN HUDURI, A. PATRI HUDURI . SH, (Penggugat) Ir. A. HERLI HUDURI, A. ARMAN HUDURI, A. HUDLI HUDURI. SH, Ir. A. MARLY HUDURI.
- A. CHAER DAI (Almarhum) mempunyai anak: A. HERMADI CHAER DAI (Penggugat), A. SANDI AHMADI CHAER DAI, A. HERMANI CHAER DAI, A. HEMRIADI CHAER DAI, A. HERMAWAN CHAER DAI.
- A. MAKSUM DAI (Tergugat);
- A. AMIR DAI (Penggugat);
- Drs. H. A. HATTA DAI, MM (Penggugat)

3. Bahwa H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah perempangan seluas ± 7 Ha yaitu obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan obyek sengketa sebagian telah dimaharkan kepada isteri Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 seluas ± 5 Ha, dan sebagian pula dikuasai dengan dasar jual beli antara Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri yaitu seluas ± 2 Ha, dan walaupun memang benar demikian otomatis tidak dibenarkan undang-undang sebab semua ahli waris tidak ada yang mengetahuinya dan pada saat akad nikah berlangsung tidak pernah ada yang disebutkan mengenai mahar dimaksud, begitupun juga jual beli antara Tegugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri dianggap tidak pernah ada sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saudara kandung / anak kandung (Turut Tergugat 1) dari istri pertamanya Muh. Hadir Dg. Mangiri.;-----



4. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri adalah tidak berdasar hukum yang hanya mengacu kepada kwitansi pembelian yang tidak disertai dengan aslinya, hal ini diketahui setelah pengajuan bukti dalam perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Man, dan untuk mengetahui kebenarannya kwitansi tersebut sementara ini masih dalam penyelidikan kepolisian yang terindikasi dengan pemalsuan tanda tangan.; -----
5. Bahwa semasa hidupnya Ayahanda dan Ibunda para Penggugat dan Tergugat 1 belum ada pembagian harta warisan kepada anaknya, sehingga patut menurut hukum dimana obyek sengketa tersebut merupakan bagian secara keseluruhan ahli waris baik para Penggugat maupun Tergugat 1 (masih budel).; -----
6. Bahwa ternyata sejak wafatnya Ayahanda para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun) 1964 maupun Ibunda para Penggugat dan Tergugat 1 (tahun 1990), obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 sendiri tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain yaitu para Penggugat.; -----
7. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta agar supaya para Tergugat secara ikhlas dan sukarela membagi / menyerahkan obyek sengketa tersebut, namun ternyata tidak mendapat respon dari para Tergugat, malah para Tergugat berupaya mencari-cari alasan untuk menguasai hak para Penggugat.; -----
8. Bahwa Tergugat 3, 4, 5 dilibatkan dalam perkara ini oleh karena mengacu kepada keputusan perkara No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam yang amarnya “perkara ini tidak dapat diterima karena kurang pihak” adapun yang disyaratkan dalam putusan tersebut oleh karena Tergugat 3 melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang masuk sebagai obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1,2,3 kemudian Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik penggugat diatas obyek sengketa, sedangkan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa dari Tergugat 2, kemudian turut tergugat 1,2,3 dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat oleh karena telah menerima ganti rugi tanah sebagian di atas obyek sengketa oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Penprov) (Tergugat 3) maka dengan demikian penguasaannya secara fisik bukan lagi yang menguasai obyek sengketa akan tetapi penguasaannya sudah beralih kepada pemerintah



Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov), sementara Turut Tergugat 4,5,6,7,8,9,10 dilibatkan dalam perkara ini karena dianggap memiliki hubungan kewarisan dengan Muh. Hadir Dg Mangiri, demikian pula Turut Tergugat 11 dilibatkan dalam Perkara ini karena mebuat sporadik No. 593/19/2013/L.RGS/Tgl. 31 Oktober 2013 atas nama Nuhung (Turut Tergugat 2),sporodik No. 593/482/XI/2010/L-RGS tanggal 20 November 2010 atas nama Drg. Nurwan Katta (Tergugat 5) diatas obyek sengketa, begitupun juga Turut Tergugat 12 membuat sertifikat No. 976/2013 diatas obyek sengketa atas nama Abdullah Y (Turut Tergugat 1); -----

9. Bahwa tindakan Tergugat 1 dalam menguasai dan menghaki obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sesuai putusan pidana No. 234/Pid.B/2010/PN.MU dan putusan PK No. 224/Panmud Pid/93 PK/ Pid 2011 yang amarnya “ H. A. Maksu Dai Bin H. Djalaluddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut, demikian halnya tindakan Tergugat 2 menguasai obyek sengketa seluas ± 2 Ha dengan dasar jual beli dengan Muh. Hadir Dg Mangiri yang dianggap tidak pernah ada adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Tergugat 3 membayar ganti rugi tanah sebagian diatas obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1,2, dan 3 dan tindakan Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa milik para penggugat tanpa sepengetahuan dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, demikian halnya tindakan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa secara diam-diam dari Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum.; -----
10. Bahwa oleh karena para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum yaitu atas obyek sengketa dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan banding dan kasasi.; -----
11. Bahwa jika sekiranya para Tergugat telah sempat menjual/mengalihkan sebagian obyek sengketa atau harta peninggalan lainnya, maka patut dikompensasi sebagai bagian Tergugat 1 dan 2.;-----
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan para Penggugat, sangat beralasan hukum jika atas obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Berdasarkan uraian diatas, para Penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa;-----
3. Menyatakan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat 1 adalah anak dari H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) dari isteri Hj. Andi Tenri Bawolo yang berhak atas peninggalannya.;-----
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya (masih boedel) yaitu para Penggugat dan Tergugat 1.;-- -----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 menguasai seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dikuatkan putusan Pidana No. 234/pid.B/2010/PN.Mu dan putusan PK. No. 224/Panmud Pid/93 Pk/Pid.2011 demikian halnya Tergugat 2 mengaku membeli obyek sengketa ± 2 Ha dari Muh. Hadir Dg Mangiri tanpa didasari dengan bukti otentik adalah perbuatan melawan hukum, begitupun juga perbuatan Tergugat 3 membayar ganti rugi tanah sebagian diatas obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1,2, dan 3 serta perbuatan Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa yang berbatasan dengan Turut Tergugat 3, demikian halnya perbuatan Tergugat 5 membeli sebagian obyek sengketa dari Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum.;-----
6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan tergugat 2 dengan Alm. Muh. Hadir Dg Mangiri orang tua Turut Tergugat 4,5,6,7,8,10/suami dari Turut Tergugat 9 diatas obyek sengketa ± 2 Ha dan jual beli sebagian obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat 2 kepada Tergugat 5 adalah tidak sah dan batal demi hukum.;-----
7. Menyatakan bahwa sporadik No. No. 593/19/I/2013/L.RGS/Tgl. 31 Oktober 2014 Atas nama Nuhung (Turut Tergugat 2), sporadik No. 593/482/XI/2010/L-RGS tanggal 20 November 2010 atas nama Drg Nurwan Katta (Tergugat 5) serta sertifikat No. 976/2013 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah Y (Turut Tergugat 1), tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat diatas obyek sengketa.;-----

8. Menyatakan bahwa surat-surat yang dibuat/diterbitkan di atas tanah obyek sengketa baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat serta batal demi hukum.;-----
9. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi waris kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing.;-----
10. Menyatakan jika Tergugat 1 dan 2 telah menjual atau mengalihkan obyek sengketa atau harta peninggalan lainnya maka patut di kompensasi sebagai bagian Tergugat 1 dan 2 ;-----
11. Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, untuk tunduk dan mentaati putusan ini.;-----
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan upaya hukum lain.;-----
13. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara.;-----

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu MUHAMMAD TAHIR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DE LASURU RAZAK & REKAN" yang berkantor di Kompleks Bumi Permata Hijau Jalan Bumi 4 Blok A5 No. 3, Telp : (0411) 865774, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-07/HK/I/2016/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 11 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

2016 dan tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-14/HK/II/2016/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016.;-----

Bahwa untuk pihak Tergugat 3 datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu H. MUHAMMAD SARJAN, SH. Msi., YUSTINUS, SH. SPd, MSi, RUSTAM TIMBONGA, SH. MH., HASRUM MALIK, SH. dan KAMIRUDDIN AL ISLAM, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-19/HK/I/2016/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016.;-----

Bahwa untuk Pihak Tergugat 4, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 12 tidak datang menghadap dipersidangan baik sendiri atau wakilnya yang sah.;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Para Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator atas nama **ANDI ADHA, SH.**, untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak tidak ada upaya perdamaian, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak para Penggugat tetap pada isi gugatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk pihak Tergugat 4 datang menghadap ARHAM, Jabatan Komandan Posal Mamuju, Beralamat di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuj Kompleks Pelabuhan Feri Kabpaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-37/HK/IV/2016/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 18 April 2016.;-----

Bahwa untuk pihak Turut Tergugat 7 datang menghadap sendiri dan bertindak sebagai kuasa dari pihak Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 8, berdasarkan Penetapan Pemberian Izin Menjadi Kuasa Insidentil, Nomor : W22.U12-02/HK.SKI/2016 tertanggal 4 April 2016.;-----

Bahwa untuk pihak Turut Tergugat 3 datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ANDI ARIEF HARDI, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat



dan Konsultan Hukum ANDI ARIEF HARDI yang beralamat di Jalan Anggrek 4 No. 9 BTN Ampi Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, dengan Register Nomor : W22.U12.Mu-69/HK/VI/2016/PN.Mam., pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016.;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban secara tertulis sebagai berikut :-----

Bahwa untuk pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9, dan Turut Tergugat 10 melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. **KEWENANGAN MENGADILI ;**-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H . Andi Maksum Dai**), Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Desember 1975 No: 295 K/Sip/1973.;-----

2. **PIHAK DALAM PERKARA ;**-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan yaitu tanah seluas ± 24.095 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Maksum Dai**), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari pihak ketiga. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara ini yaitu tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) sehingga Gutatan Para Penggugat mengandung **error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;**
2. Bahwa seandainya pun Para Penggugat tetap menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli



seluas ± 3 Ha) yang diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri** (**M.Hadir**) meskipun tanpa bukti-bukti yang sah, maka Para Penggugat seharusnya juga menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat sebab almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri** (**M.Hadir**) dari istri pertamanya.; -----

3. Bahwa Para Penggugat sepatutnya pula menarik **HJ. Sapia** sebagai pihak dalam perkara ini sebab **HJ. Sapia** ada menguasai atau memiliki sebagian dari tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) dari Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) atas dasar jual beli. Bahwa karena anak - anak dari almarhumah **Harapiah** (ahli waris) **Muh.Haidir Dg. Ngiri** (**M. Hadir**) dan **HJ. Sapia** bukan pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (error in persona), tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil (Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No: 437/ Sip/1073).;---
4. Bahwa demikian juga Para Penggugat telah keliru atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII apakah Badan Pertanahan Nasional RI yang berkedudukan di Pusat (Jakarta) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat tertulis nama Badan Pertanahan yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII adalah Badan Pertanahan Nasional sedangkan alamat Badan Pertanahan yang ditunjuk adalah alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yaitu “ di Jln. Pattalundru “. Padahal kedua “**Badan Pertanahan**” tersebut berbeda nama dan alamatnya. Bahwa karena Para Penggugat telah keliru dan tidak jelas siapa sebenarnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII, karena itu gugatan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau cacat formil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No.437 / Sip / 1973).;-----

3. **ISI SURAT GUGATAN** ; -----

1. Bahwa menurut Para Penggugat **Obyek sengketa** adalah seluas ± 7 Ha berasal dari harta warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksu Dai**) padahal hanya seluas ± 5 Ha yang berasal dari



Harta Warisan, namun demikian tanah tersebut sudah bukan lagi merupakan harta warisan setelah menjadi **mahar** dalam perkawinan antara Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dengan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dan tentu saja sudah menjadi milik sah Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**), sedangkan tanah seluas ± 24.059 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sisanya) adalah juga milik Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**), yang terpisah dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat. Sehingga gugatan Para Penggugat adalah obscur libel atau tidak jelas;-----

2. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur karena Surat Hibah dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) yang menjadi dasar atau alas hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan harta warisan tidak terdapat didalamnya keterangan mengenai berapa luas tanah tersebut. Karena itu Para Penggugat hanya menduga - duga berapa luasnya obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak akurat. Demikian pula batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan menurut Para Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Timur : Rencana Jalan, M. Arif (Pemprov), M. Jafar (Pemprov), Sidik dan Hj. Sabania (Pemprov);
- Sebelah Selatan : Sungai Saluniu
- Sebelah Barat : Sungai Kecil, Ismail, Hasanuddin Sokong (Pemprop), Abdul Malik, Kanwil DEPAG.;
- Sebelah Utara : Badul (Pemprop), M. Nasir / Darwis.

Padahal batas- batas obyek sengketa yang benar dari tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Alimuddin
- Sebelah Selatan : Sungai Saluniu
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah Perumahan rakyat (Pemukiman), sekarang Tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Tanah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Timur : Laut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.



3. Bahwa Gugatan Para Penggugat obscur libel karena isi Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 3 bertentangan dengan isi Petitum Gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4.;-----

Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscur libel) maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan / atau ditolak, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 agustus 1974 No: 565 K / Sip / 1973.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX serta X kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (vereniging) serta satu kesatuan dan merupakan bagian dengan jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX serta X membantah, menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX serta X sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX serta X;-----
3. Bahwa tanah seluas ± 5 Ha dan tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai Kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) yang menjadi obyek dalam perkara ini merupakan milik sah Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) baik yang diperoleh dari mahar perkawinan dengan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**), maupun yang di beli secara berangsur dari **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)**; -----
4. Bahwa tidak benar Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) menguasai dan mengerjakan obyek sengketa secara melawan hukum karena baik tanah seluas ± 5 Ha maupun tanah seluas ± 24.059 M2 memiliki alas hak yang sah . Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah ada keberatan dan tentu saja mereka mengetahui secara pasti kalau yang menguasai dan mengerjakan secara terus menerus kedua bidang tanah diatas adalah Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) bersama Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**). Bahwa Putusan Pidana No. 234 / Pid. B/ 2010 / PN.MU dan Putusan Peninjauan Kembali No. 39 PK / Pid / 2011, tanggal 27 Oktober 2011 tidak dapat serta merta di jadikan dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**)



adalah melawan hukum karena sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan atau menilai bahwa tanah seluas \pm 5 Ha sebagai Mahar Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) adalah “tidak sah”. Jadi sampai saat ini “ Mahar Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) masih sah secara hukum”. Karena itu apa yang dilakukan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) sebagai suami dari Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) adalah bagian yang tidak terpisah dari kepentingan hukum Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**);-----

Demikian juga Tergugat V (**Drg. Nurwan Katta**), Turut Tergugat I (**Abdullah Y**) dan Turut Tergugat II (**Nuhung**) menguasai dan memiliki sebagian dari obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat V (**Drg. Nurwan Katta**), memiliki bukti penguasaan dan kepemilikan berupa Sporadik No: 593 / 482 / XI / 2010 / L - RGS tanggal 20 November 2010, Turut Tergugat I (**Abdullah Y**) memiliki bukti penguasaan dan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.976 / 2013 dan Turut Tergugat II (**Nuhung**) mempunyai bukti penguasaan dan kepemilikan berupa Sporadik No.593 / 19 / I / 2014 / L.RGS / tanggal 31 Oktober 2013;-----

5. Bahwa tidak benar kalau Para Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) secara Ikhlas dan suka rela membagi obyek sengketa, bukankah pada saat tanah seluas \pm 5 Ha dijadikan **Mahar perkawinan**, A. Amir Dai, Drs. H.A. Hatta Dai, MM dan Ibunda Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) masih hidup dan sehat walafiat dan tentu saja mengetahui akan hal itu dan mereka pun tidak ada yang keberatan Karena Ibunda Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Kasum Dai**) lah yang menguasai seluruh Harta warisan **H. Djalaluddin (Djalaluddin Ammanna Inda)** sesuai dengan Surat Hibah yang dibuat oleh **H. Djalaluddin (Djalaluddin Ammanna Inda)**;-----
6. Bahwa sesungguhnya jual beli tanah antara **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dengan Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) adalah berdasarkan hukum karena syarat - syarat jual beli tanah telah dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jual beli ini pun diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IX (**Sitti Rahmatia / Rahmatia**) yang merupakan istri kedua Almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)**. Bahwa begitu pula



mengenai tanah yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) yaitu **H. Djalaluddin Ammanna Inda**. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sehubungan dengan jual beli tanah diatas. Bahwa juga tidak benar kalau Para Penggugat mengatakan bahwa jual beli tersebut diatas hanya berdasarkan kwitansi pembelian yang tidak mempunyai kwitansi asli dan mungkin Para Penggugat sudah lupa kalau sebelum Perkara Perdata No. 10/ Pdt.G /2014 / PN.Mam telah ada Perkara Perdata No. 04 / Pdt.G / 2009 / PN.MU yang mana Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai** dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini sudah mengajukan bukti kwitansi jual beli tanah tersebut bersama dengan aslinya. Meskipun pada saat Perkara Perdata No. 10 / Pdt.G / 2014 PN. Mam bergulir di Pengadilan Negeri Mamuju Tergugat I (**H.Andi Maksum Dai**) dan Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh karena asli dari kwitansi tersebut hilang. Adapun mengenai kebenaran kwitansi tanah tersebut penyidik Polres mamuju telah melakukan penyelidikan atas laporan **A. Amir Dai** dan menyatakan bahwa laporan yang dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas maka demi hukum, beralasan menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.;-----

Berdasarkan seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IX serta Turut Tergugat X mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

M e n g a d i l i

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I, II, IX serta X secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini;-----



3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah diskualifikasi in person, kurang pihak (error in Persona), tidak jelas, kabur (obscur libel) dan / atau cacat formil; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan menolak dan / atau setidak – tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Para Penggugat (Niet Ontvankelijke Verklard); -----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa bukan Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I(**H.Andi Maksum Dai**);-----
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik sah Tergugat II (**HJ. Bau Supiat Radjab**) baik yang diperoleh dari mahar perkawinan maupun yang dibeli dari **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** ;-----
4. Menyatakan Tergugat I, II, V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;-----
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) dengan **Muh.Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** atas tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai Kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) adalah sah dan mengikat atas sebagian obyek sengketa;-----
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) dengan **HJ. Sapia** atas sebagian dari tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai Kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) adalah sah dan mengikat dalam perkara ini; -----
7. Menyatakan bahwa Sporadik No.593 / 482 / XI / 2010 / L - RGS tanggal 20 November 2010 atas nama **Drg. Nurwan Katta** (Tergugat V) adalah sah dan mengikat dalam perkara ini; -----
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.976 / 2013 atas nama **Abdullah Y** (Turut Tergugat I) dan Sporadik No.593 / 19 / I / 2014 / L.RGS / tanggal 31 Oktober 2013 atas nama **Nuhung** (Turut Tergugat II) adalah sah dan mengikat dalam perkara ini; -----
9. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan; -----



10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pihak Tergugat 3 melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

I. **DALAM TANGKISAN (EKSEPSI) :** -----

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat (In Competen), karena disatu segi; adalah tergolong sengketa Tata Usaha Negara, jika tindakan hukum administrasi atau keputusan tata usaha negara oleh Tergugat III dalam kaitan ganti rugi dan pelepasan hak atas bagian obyek fisik dari tanah obyek sengketa, adalah tergolong urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan; khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan dalam kedudukan Tergugat III sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, atau sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang secara yuridis formal tunduk pada kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dilain segi; gugatan Penggugat in casu, adalah tergolong kewenangan mengadili mutlak Peradilan Agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat I in casu, obyek perkaranya adalah mengenai kewarisan (budel waris) atau peristiwa hukum waris antara dua atau lebih subyek hukum yang beragama Islam, dan mengenai pembagian harta peninggalan diantara ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa, setara sebagai harta warisan yang belum terbagi, yang secara yuridis formal tunduk pada kewenangan mutlak Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat in casu, adalah patut dinyatakan termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, disamping termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Agama, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 18 serta Pasal 53, juga Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4), serta Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf



a dan huruf b, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jungto Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Jungto Undang-undang No. 51 Tahun 2009, juga maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Jungto Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009.;-----

Dalam kaitan tersebut diatas, dalam hal dan apabila gugatan Penggugat in casu; sebagai permohonan keberatan atas tindakan administrasi oleh Tergugat III akibat keberadaan putusan Tata Usaha Negara fiktif atau tuntutan Penggugat agar Tergugat III menindak lanjuti penyelesaian pembayaran ganti rugi uang dengan menerbitkan secara tertulis keputusan tata usaha negara yang baru serta yang sah dan benar, maka kepentingan Penggugat in casu, pun tergolong dalam wewenang mengadili dan memutus Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan terdapat perluasan subyek hukum Penggugat bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, untuk menilai kebenaran keabsahan suatu tindakan administrasi dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang keliru atau cacat administrasi; maupun sebagai upaya banding Administrasi atau tindak lanjut dari permohonan keberatan Penggugat atas tindak keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III in casu; sehingga kontruksi gugatan Penggugat yang tidak jelas alasan hukumnya menempatkan Gubernur Sulawesi Barat dalam perkara Perdata sebagai Tergugat III dengan mendalilkan telah melanggar hukum, tanpa menunjukkan bentuk dan cara terjadinya perbuatan Tergugat III yang melanggar hukum itu sendiri dalam gugatan in casu, adalah suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat dalam hukum acara perdata, maupun syarat gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, sebagaimana maksud dalam Pasal 8 Recht Verordering/Rv (hukum acara perdata) dan maksud ketentuan Pasal 21 dan Pasal 53, serta Pasal 76 sampai dengan Pasal 78, Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta maksud ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 3 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan



dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, juga maksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jungto Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Jungto Undang-undang No. 51 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat Patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovanelijk Verklaard).; -----

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum atau hubungan peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat III, untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kedudukan hukum Tergugat III sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan dalam kejadian tindakan administrasi atau keputusan pemberian ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga ketiadaan kepentingan hukum yang patut dari pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, baik yang bersifat materiil maupun in materiil, akibat perbuatan hukum Tergugat III yang terkait dengan pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah atas sebagian obyek sengketa kepada pihak Turut Tergugat I s/d III in casu, maupun pihak yang berhak lainnya, adalah justru tidak serta merta dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, bahkan sebaliknya jika kedudukan hukum (Legal standing) Penggugat In Casu, adalah justru patut dianggap sebagai pihak yang terkena Diskwalifikasi (Gemis aan hoedanig heid) dalam peristiwa hukum tentang pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah obyek sengketa dengan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi atau penerima uang pelepasan hak atas tanah in casu, bahkan suatu keniscayaan, apabila gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III in casu; adalah kelak menjadi Putusan yang tergolong tidak dapat dilaksanakan (bersifat non executable) akibat tuntutan Penggugat yang semata berupa pernyataan belaka (deklaratoir), jika Tergugat III adalah melanggar hukum, pada hal dalam hukum acara Perdata, putusan pengadilan tidak hanya bersifat pernyataan belaka, tetapi juga bersifat menghukum (condemnatoir) terhadap sesuatu pihak tertentu; untuk bertindak sesuatu atau sebaliknya untuk tidak bertindak sesuatu



menurut hukum, bahkan justru terdapat larangan bagi Hakim Pengadilan untuk memutus sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut dalam gugatan, walaupun Hakim dianggap tahu akan hukumnya sesuatu yang terdapat dalam gugatan (*jus curia novit*), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 189 ayat (3) *Rechtreglemen voor de buitengewesten/RBG/Hukum Acara Perdata*, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Ver Klaard*).; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat samar-samar alias kabur atau tidak jelas (*abscuur libel*), karena disatu segi; tidak jelas nilai kerugian materiil maupun in materiil yang dialami Penggugat, juga tidak jelas rincian kerugian apa serta rincian kesalahan apa dan yang bagaimana kah yang telah dilakukan Tergugat III, dalam kaitan dengan proses ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah obyek sengketa in casu, sedangkan dilain segi; Penggugat tidak sama sekali menunjukan alas hak kepemilikan atau penguasaan fisik atas keseluruhan tanah obyek sengketa, juga tidak jelas dalil gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang obyek fisiknya termasuk dalam keseluruhan obyek fisik tanah obyek sengketa in casu, apakah berbatas langsung atau masing-masing merupakan bidang tanah yang terpisah? bahkan merupakan sebagian obyek fisik diluar letak obyek sengketa in casu?, sehingga tuntutan Penggugat agar Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan Tergugat III melanggar hukum, hanya karena eks obyek pengadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sebagian obyek fisik dari obyek sengketa in casu, adalah dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat kejelasan gugatan, karenanya kontruksi gugatan Penggugat in casu, adalah mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (bagian posita), hal mana harus diuraikan secara jelas keberadaan dan keterkaitannya dengan tuntutan pokok gugatan in casu (bagian Petitum), sebagaimana maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 8, *Recht verordering/Rv* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 67K/SIP/1975, Tgl 13 Mei 1975 dan No. 1075K/SIP/1980 serta No. 250K/SIP/1984) oleh karenanya pula gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ovankelijk Ver Klaard*).;----



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan pembelaan Tergugat III dalam perkara.;-----
2. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi Jawaban Tergugat III, mohon dianggap termuat pula dalam bagian tentang pokok perkara ini.;-----
3. Bahwa dalil gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III, adalah keliru menganggap Tergugat III telah melanggar hukum, hanya karena Tergugat III telah melakukan pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi atas sebagian obyek fisik tanah obyek sengketa kepada pihak Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III in casu dan sebagai akibat telah dikuasainya sekarang eks obyek ganti rugi atau eks obyek pengadaan tanah oleh pihak Tergugat I, II, III dan IV, serta para Turut Tergugat in casu, maupun instansi Pemerintah yang terkait, sehingga proses dan prosedur penetapan pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi atas tanah obyek sengketa in casu, adalah justru telah sesuai dengan Pernyataan dan Kesepekatan antara Tergugat III dengan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa, disamping telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (vide Pasal 1 angka 14 dan Pasal 5 ayat (4) serta Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) huruf d, serta Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jungto UU No. 2 Tahun 2015 Jungto UU No. 9 Tahun 2015 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, serta Pasal 5 huruf 6 dan Pasal 16 serta Pasal 17 huruf b dan Pasal 24, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ke empat atas Permendagri No. 24 Tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) serta ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi



dan Tugas Pembantuan, serta Pasal 21 serta Pasal 53 dan Pasal 76 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga Pasal 31 s/d Pasal 33 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (6), serta Pasal 17 s/d Pasal 21, Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 5 dan Pasal 10 s/d Pasal 13, juga Pasal 19 s/d Pasal 23 dan Pasal 36 s/d Pasal 43, serta Pasal 56 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, juga Pasal 8 s/d Pasal 18 dan Pasal 21 serta Pasal 23 peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 123, Peraturan Presiden RI Nomor : 40 tahun 2014 tentang Perubahan Perpres No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 76 dan Pasal 123A, Peraturan Presiden RI Nomor : 99 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Pasal 117A dan Pasal 123B, Peraturan Presiden RI Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, juga Pasal 76 dan Pasal 112 serta Pasal 121 dan Pasal 121A, Peraturan Presiden RI Nomor : 148 tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juga maksud ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 serta Pasal 25 s/d Pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor : 5 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, juga maksud ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 5 s/d Pasal 8, Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor : 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD, juga maksud ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 s/d Pasal 8, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan biaya Pedukung Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang Bersumber dari APBN, juga maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, juga maksud ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, juga maksud ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28 serta pasal 39 juga Pasal 42, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya gugatan Penggugat, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

4. Bahwa Penggugat keliru mendudukkan Tergugat III sebagai pihak perkara dalam gugatan in casu dan keliru menganggap Tergugat III adalah melanggar hukum, dengan dalil alasan sebagai tindak lanjut dari adanya Putusan Perkara Perdata terdahulu atas nama Penggugat in casu, sebab Tergugat III in casu, adalah bukan pihak dalam perkara terdahulu, juga Tergugat III tidak lah terikat dengan putusan perkara terdahulu atas nama Penggugat in casu, sehingga dalil gugatan Penggugat jika eks obyek fisik dari eks obyek ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa in casu, yang dilakukan oleh Tergugat III, terhadap Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III, adalah budel waris antara Penggugat dengan Tergugat I, atas sebagian obyek fisik obyek sengketa in casu, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum, bahkan sebaliknya justru perintiwa dimaksud adalah tidak sama sekali terkait langsung dengan kedudukan dan kepentingan hukum Tergugat III sebagai pihak pemberi ganti rugi pelepasan hak atas tanah obyek sengketa in casu; dalam proses/prosedur Administrasi tentang pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.;-----

Dalam kaitan tersebut diatas disatu segi: Tergugat III adalah pihak yang tidak terkait dengan hal ihwal keberadaan peristiwa hukum kewarisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak terikat dengan hal ikhwal hubungan peristiwa transaksi jual beli antara Tergugat II dengan pewaris dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat 10 atas tanah obyek sengketa in casu, sedangkan dilain segi; hubungan sebab akibat (causa verban) antara perbuatan hukum Tergugat III dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat dengan



segala akibat kerugian yang dialami Penggugat sevara jelas harus diuraikan terperinci keterkaitannya antara dalil yang satu terhadap dalil lainnya; sebagai dasar alasan tuntutan hukum Penggugat terhadap Tergugat III dalam gugatan in casu, sehingga dalil gugatan dan tuntutan Penggugat agar pihak Tergugat III diputus oleh Pengadilan dengan melanggar hukum, adalah cacat juridis formal, juga tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

5. Bahwa keberadaan kesepakatan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat III terhadap pihak yang berhak in casu adalah perbuatan hukum yang benar dan sah bagi Tergugat III dalam menetapkan Keputusan Penetapan lokasi Pembangunan terkait, atau perpanjangannya maupun tindakan administrasi yang terkait penggunaan pembiayaan keuangan dalam menyelenggarakan pengadaan tanah, sekaligus tindakan hukum administrasi tentang penyelesaian keberatan oleh pihak yang berhak dalam proses pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa in casu, maupun bentuk kompensasi lainnya, sehingga dalil gugatan dan tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat III melanggar hukum adalah justru tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, karenanya harus lah ditolak.:-

Dalam kaitan tersebut diatas, bahwa peristiwa hukum administrasi negara/tata usaha negara tentang pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah obyek sengketa atau eks obyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap pihak yang berhak, yaitu : Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III, telah berlangsung berdasarkan adanya Pernyataan dan Kesepekatan, Qwod Noon; tidak menimbulkan suatu kewajiban dan kepatutan hukum oleh Tergugat III terhadap Penggugat in casu, untuk menetapkan persetujuan atau kesepakatan susulan dalam bentuk apapun, atas penyelesaian ganti rugi dan pelepasan hak atas obyek fisik tanah obyek sengketa, merkipun obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat IV, maupun Instansi Pemerintah terkait lainnya; Pasca diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III, tentang penetapan lokasi tanah



pembangunan terkait, maupun pasca penyerahan biaya ganti rugi antara instansi pemerintah pengguna pengadaan tanah, dengan pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa in casu (dana titipan atau kongsinyasi), sehingga dalil gugatan dan tuntutan Penggugat agar Tergugat III dinyatakan melanggar hukum, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus lah ditolak.;-----

Dari hal-hal yang terurai diatas, Tergugat III mohon agar Hakim Majelis yang terhormat, berkenan kiranya dapat menjatuhkan putusan akhir (vonis) sebagai berikut : -----

I. **Dalam Tangkisan (Eksepsi) ;** -----

1. Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaasd).;-----

II. **Dalam Pokok Perkara ;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara.;-----

Bahwa untuk pihak Tergugat 4 melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau error in persona bentuk Plurium Litis Consortium.;-----
 - a. Bahwa Tergugat 4 memperoleh tanah sengketa berdasarkan surat Bupati Mamuju Kepada Danlantamal VI (dulu Lantamal IV) Nomor 050/170/VI/2001/Bappeda tanggal 27 Juni 2001 tentang Permohonan Pendirian Pos TNI AL di Kabupaten Mamuju guna membantu meningkatkan pendapatan anggaran daerah serta menjamin terjaganya keamanan perairan.;-----
 - b. Permohonan tersebut ditanggapi oleh Lantamal VI yang kemudian mengirim surat ke Bupati Mamuju Nomor B/325/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001 bahwa pada prinsipnya Lantamal VI mendukung rencana pendirian Posal di Kabupaten Mamuju yang untuk proses selanjutnya



akan diajukan kepada Pangarmatim sesuai prosedur yang berlaku dan sebagai tindak lanjut survey oleh Tim Satgas SBJ XLIX/2001 dan Pemda Tk. II Mamuju akan dilaksanakan survey oleh Tim Lantamal VI untuk menentukan lokasi yang tepat.;-----

- c. Selanjutnya Bupati Mamuju mengitrim surat ke Lantamal VI Nomor 591/151/I/2002/Bappeda tanggal 30 Januari 2002 tentang kesiapan tanah Pemda pendirian Pos TNI AL di Kabupaten Mamuju, yang intinya Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan kordinasi dengan instansi terkait untuk pendirian Pos TNI AL dan telah menyiapkan lokasi kegiatan Pos TNI AL Kabupaten Mamuju yang terletak di Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju seluas 2 Ha.;-----
- d. Bupati Mamuju kemudian mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Nomor 593/588/V/2003/Pem-Um tanggal 7 Mei 2003 tentang Usul Persetujuan Penyerahan Lokasi/Tanah untuk TNI AL yang intinya mohon persetujuan DPRD untuk menyerahkan tanah/lokasi seluas 17.061 M2 dengan status Hak Pakai untuk keperluan kantor, pangkalan dan lokasi pembangunan sarana/prasarana lainnya bagi TNI AL.;-----
- e. Bahwa DPRD Kabupaten Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 09/VI/KPTS/DPRD/2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Persetujuan Penyerahan Tanah/ Lokasi TNI AL di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju.;-----
- f. Selanjutnya Bupati Mamuju mengeluarkan keputusan Nomot 246/KPTS-VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Hak Pakai Tanah/Lokasi untuk TNI AL di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju seluas 17.061 M2.;-----
- g. Gubernur Sulawesi Barat mengirim surat kepada Ketua DPRD Prov. Sulbat Nomor 593/1764/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Usul Persetujuan Hibah Asset tanah Pemprov. Sulbar, yang intinya mengusulkan pemindahtanganan asset tanah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk hibah kepada TNI AL dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 05 Desa Belang-belang tanggal 14 Maret 2011 dengan luas 20.542 M2 untuk keperluan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat.;-----



h. Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan keputusan Nomor 302 tanggal 22 Maret 2013 tentang penghapusan dan pemindahtanganan barang milik pemerintah Provinsi Sulawesi barat berupa hibah asset tanah kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang terletak di Desa Belang-belang Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang intinya : -----

- 1) Menghapus dari buku inventaris kekayaan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas tanah yang terletak di Desa Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 05 Desa Belang-belang tanggal 14 Maret 2011 seluas 20.542 M2.;-----
- 2) Memindahtanganan dengan menghibahkan tanah sebagaimana tersebut diatas kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan Pangkalan TNI AL Angkatan Laut di Mamuju Provinsi Sulawesi barat.; -----

i. Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan keputusan Nomor 227 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Laut Mamuju di Pantai Gimbang Lingkungan Landi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang salah satunya memutuskan bahwa lokasi pembangunan pangkalan TNI AL Mamuju yang terletak di Pantai Gimbang Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggran 2014 seluas \pm 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi).;-----

j. Bahwa karena Tergugat 4 memperoleh tanah aquo dari Tergugat 3 (Gubernur Sulawesi Barat) maka Tergugat 4 tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat.; -----

k. Bahwa antara Tergugat 4 dengan Para Penggugat juga tidak pernah terjadi suatu perselisihan hukum. maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyatakan : *"Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"*.;-----

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.;-----



2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau error in persona bentuk Diskualifikasi in Person.;-----

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebab Para Penggugat dalam Posita gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu (ahli waris pengganti) dari Almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) namun dalam gugatan tidak ada suatu dalil yang membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju). Demikian pula dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak menyampaikan atau mengungkapkan, apakah cucu (ahli waris pengganti) memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya dalam bertindak dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya pelimpahan kuasa dari ahli waris lainnya. Dengan demikian karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.; -----

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).; -----

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang (onduidelijk) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini karena tidak jelasnya objek sengketa.;-----

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 gugatan menyebutkan batas-batas objek sengketa, namun pada halaman 5 Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa "Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik Penggugat diatas obyek sengketa" dan tidak menyebutkan secara jelas dibagian mana dan berapa luas tanah para Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat 4, sehinggamenyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur.; -----

Atas dasar eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta tertulis kembali dalam pokok perkara ini.; -----



2. Tergugat 4 menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat 4; -----
3. Bahwa dalam gugatan halaman 3 poin 3 Penggugat menyatakan "...harta warisan berupa tanah perempangan seluas \pm 7 Ha yaitu obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat...", namun Penggugat membuat perincian bahwa tanah seluas \pm 5 Ha dimaharkan kepada isteri Tergugat 1 yaitu Tergugat 2 dan tanah seluas \pm 2 Ha dikuasai dengan dasar jual beli antara Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan, tanah yang mana dikuasai oleh Tergugat 3, 4 dan 5 sebab Penggugat sendiri sudah membuat perincian seperti di atas ? ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 menyatakan "...jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg Mangiri.... Perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Mam... masih dalam penyelidikan kepolisian yang terindikasi dengan pemalsuan tanda tangan;-----

Bahwa meskipun perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Mam tidak berhubungan langsung dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Mam, namun dikarenakan dalam gugatan Perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mam juga membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Muh. Hadir Dg. Mangiri yang menurut Para Penggugat termasuk objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat saat ini prematur sebab perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Mam belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan saat ini harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa pada halaman 5 poin 8 gugatan menyatakan "Tergugat 3, 4, 5 dilibatkan dalam perkara ini... oleh karena Tergugat 3 melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang masuk sebagai obyek sengketa kepada Turut Tergugat 1, 2 dan 3..." ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat sebab Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3 memperoleh ganti rugi dari Tergugat 3, namun dalam petitum Para Penggugat hanya meminta Turut Tergugat 1, 2, 3... untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini. Mengapa turut Tergugat 1, 2, 3 tidak dijadikan sebagai Tergugat padahal mereka yang memperoleh ganti rugi;-----



6. Bahwa pada halaman 6 poin 9 gugatan menyatakan “....Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa milik Para Penggugat.... adalah perbuatan melawan hukum...” ;-----

Tergugat 4 telah menjelaskan bahwa Penguasaan Tergugat 4 atas obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ada dan dilandasi dengan itikat baik sehingga bagaimana bisa Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat 4 melakukan perbuatan melawan hukum ? ;-----

7. Bahwa dalam petitum dalam 7 poin 5 menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat 1 menguasai seluruh obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum... dan perbuatan Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa... adalah perbuatan melawan hukum” ;-----

Kalimat ini bertentangan satu dengan yang lainnya sebab disatu pihak Para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 menguasai seluruh obyek sengketa, sementara dilain pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa. Bagaimana bisa Tergugat 4 mendirikan bangunan dan mengambil sebagian obyek sengketa padahal Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1 yang menguasai seluruh obyek sengketa ? ; -----

8. Bahwa Tergugat 4 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.;-----

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 4 untuk seluruhnya.; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;-----



Bahwa untuk pihak Turut Tergugat 7 selaku kuasa insidentil dari Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 8 mengajukan Jawaban tertanggal 25 April 2016 sebagai berikut : -----

Sehubungan dengan adanya gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada kami selaku Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8 yang dikusakan kepada saya Turut Tergugat 7 oleh saudara kandung saya selaku ahli waris dari Muh. Hadir Dg. Mangiri, adapun jawaban kami uraikan sebagai berikut : -----

- Setahu kami mengenai tanah obyek sengketa yang dipersengketakan oleh A. Amir Dai selaku Penggugat dengan A. Maksu Dai selaku Tergugat, tidak tahu menahu adanya tanah milik orang tua kami (Hadir Dg Mangiri) yang masuk sebagai objek sengketa, setahu kami tidak ada tanah milik orang tua kami di Landi Rangas yang masuk dalam perkara ini, memang ada dekat tanah yang dipersengketakan, tapi kami sudah jual kepada orang lain bukan kepada Tergugat, jadi tidak masuk akal kalau Tergugat 1 dan 2 menyatakan tanah yang dipersengketakan itu adalah milik orang tua kami Hadir Dg. Mangiri, adapun kwitansi jual beli yang ditandatangani oleh orang tua saya dengan Hj. Bau Sopiart Tergugat 2, sama sekali tidak benar itu mungkin dapat terjadi karena dari pihak tertentu yang merekayasa tanda tangan orang tua saya, yang jelasnya kwitansi yang pernah saya lihat di kantor polisi atas laporan dari pihak Para Penggugat A. Amir Dai sangat penuh dengan rekayasa baik berupa namanya maupun tandatangannya.; -----

Demi Allah saya berani bersumpah dihadapan Allah SWT atas kebenarannya dimana saya selaku ahli waris dari Muh. Dg. Mangiri pernah didatangi oknum yang bernama A. Maksu Dai bersama dengan istrinya dengan membujuk saya disuruh saya mengakui tanah yang dipersengketakan antara A. Amir Dai Penggugat dengan A. maksu Dai Tergugat adalah milik orang tua saya, bahkan saya dijanjikan mobil tapi itu semua saya tidak mengiyakan karena saya teringat dengan Almarhum orang tua saya jangan sampai didalam kuburnya tersiksa dengan mengakui obyek sengketa yang tidak pernah kami ketahui dan tidak pernah disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, orang tua kami orangnya disiplin terbuka kepada anak-anaknya dimanapun harta yang dimiliki semasa hidupnya pasti disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, jadi kalau ada yang mengatakan tanah yang dipersengketakan saat ini dianggap milik Muh. Hadir Dg. Mangiri sama sekali tidak benar dan kami berani bersumpah



bersama-sama orang yang mengaku/mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut kalau memang bukan milik orang tua kami.; -----

Demikian jawaban kami buat dan atas segala kerendahan hati kami, diucapkan sangat terimakasih.; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Jawaban Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya berketetapan pada jawabannya dan atas Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Jawaban Kuasa Hukum Tergugat 3, Jawaban Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Jawaban Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 4 Mei 2016 yang pada pokoknya berketetapan pada jawabannya masing-masing.; -----

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian.; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy sesuai aslinya, Surat Hibah tertanggal 10 Maret 1955, diberi tanda P-1.; -----
2. Foto copy Salinan Putusan tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 234/Pid.B/2010/PN.Mu, diberi tanda P-2.; -----
3. Foto copy Salinan Putusan PK No. 93Pk/Pid/2011, diberi tanda P-3.; -----
4. Foto copy Salinan Putusan Perdata No. 07/Pdt.G/2015/PN.Mam, diberi tanda P-4.; -----



5. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 28 September 2009, diberi tanda P-5.; -----
6. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 20 April 2015, diberi tanda P-6.; -----
7. Foto copy sesuai aslinya, surat pernyataan tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-7.; -----
8. Foto copy diatas foto copy, Buku Nikah, diberi tanda bukti P-8.; -----
9. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2012 yang ditandatangani oleh H. Mustamin Tanrijalling, diberi tanda P-9.; -----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8 akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan.; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut: -----

1. **Saksi DJUDDIN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada Pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa lokasi tanah objek sengketa sepengetahuan saksi adalah milik Raja atau Maradika Mamuju.; -----
 - Bahwa ada 2 (dua) orang anak Raja yang saksi ketahui dan yang saksi kenal yaitu Andi Maksum Dai (Tergugat 1) dan Andi Amir Dai (Penggugat 1) selainnya saksi tidak tahu.; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Raja Mamuju tetapi Raja Mamuju tidak kenal saksi.; -----
 - Bahwa terakhir saksi ketanah obyek sengketa saksi tidak ada melihat patok.; -----
 - Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi karena ada masalah tanah obyek sengketa antara Andi Amir Dai melawan Andi Maksum Dai.; -----



- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa daerah Landi dengan Gimbang adalah nama kampung yang sama dan sejak dulu masyarakat setempat memahami bahwa Landi dan Gimbang adalah daerah yang sama.;-----
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak mengetahui berapa luasnya namun yang jelas menurut saksi sangat luas, hal tersebut saksi ketahui dari nenek saksi saat saksi berusia 10 (sepuluh) tahun yang mengatakan tanah tersebut adalah tanah Raja Mamuju atau disebut Maradika Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah obyek sengketa saksi tidak tahu, namun yang saksi tahu hanya dua sisi yaki sebelah Utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar dan Timur berbatasan dengan Salu Niu.;-----
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa ditumbuhi pohon bakau dan sekarang sebagian empang dan dulu batas sebelah utara mengarah kepantai ada jalan sekitar 5 (lima) meter namun sekarang sudah sempit karena terkikis atau tergerus ombak.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hadir Dg. Ngiri, namun yang saksi tahu bahwa sekitar 400 (empat ratus) meter ke arah barat tanah sengketa ada tanah milik Hadir Dg. Ngiri dan tanah tersebut sudah ditempati sekolah setelah di jual.;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengeta ada sekitar 1 (satu) kilometer.;-----
- Bahwa sekarang tanah sengeta sebagian masih menjadi empang sebagian sudah ditimbun.;-----
- Bahwa masih ada beberapa orang yang mengerjakan empang di tanah sengeta yang saksi kenal adalah Abdullah atau Papa Asrul namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengerjakan empang tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan Angkatan Laut masuk di tanah sengketa.;-----
- Bahwa Raja Mamuju sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa tanah sengketa tersebut.;-----



- Bahwa saksi tidak tahu bila tanah sengketa sebagian sudah dijual.; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembebasan lokasi tanah sengketa dari pihak Provinsi Sulawesi Barat.; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah diwariskan ke Para Penggugat dan Tergugat 1.; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8 akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.; -----

2. **Saksi DJUMADIL** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan di persidangan karena masalah tanah sengketa antara A Amir Dai (Penggugat 1) melawan A. Maksum Dai (Tergugat 1); -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.; -----
- Bahwa daerah Landi dan Gimbang adalah daerah yang sama.; -----
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu dan atas pemberitahuan nenek saksi saat saksi berusia 10 (sepuluh) tahun bahwa tanah tersebut adalah tanah Raja Mamuju atau disebut Maradika Mamuju.; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui sebelah Utara pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar dan sebelah timur berbatasan dengan Salu Niu.; -----
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa ditumbuhi pohon bakau dan sekarang sebagian empang dan dulu batas sebelah utara mengarah kepantai ada jalan sekitar 5 (lima) meter namun sekarang sudah sempit karena terkikis atau tergerus ombak.; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hadir Dg. Ngiri, namun yang saksi tahu bahwa sekitar 400 (empat ratus) meter ke arah barat tanah sengketa ada



tanah milik Hadir Dg. Ngiri dan tanah tersebut sudah ditempati sekolah setelah di jual.; -----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengeta ada sekitar 1 (satu) kilometer.; -----
- Bahwa sekarang tanah sengeta sebagian masih menjadi empang sebagian sudah ditimbun.; -----
- Bahwa masih ada beberapa orang yang mengerjakan empang di tanah sengeta yang saksi kenal adalah Abdullah atau Papa Asrul namun saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengerjakan empang tersebut.; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan Angkatan Laut masuk di tanah sengketa.; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak anak Raja Mamuju, namun yang saksi ketahui hanya 3 (tiga) orang yaitu Andi Maksum Dai, Andi Amir Dai dan Andi Halisah.; -----
- Bahwa Raja Mamuju yang bernama Djalaluddin sudah meninggal.; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dari tanah sengketa tersebut dijual.; -
- Bahwa saksi tidak tahu bila tanah sengeta ada diserahkan ke Andi Maksum Dai.; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 dan Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8 akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.; -----

3. **Saksi HUSAIN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi menyangkut masalah lokasi tanah Raja.; -----
- Bahwa yang mempersengkatakan tanah sengketa tersebut adalah Andi Amir Dai melawan Andi Maksum Dai.; -----
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Andi Maksum Dai/ Tergugat 1.; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya sehingga Andi Maksum Dai tersebut menguasai lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut.;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut dan saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena pernah ditunjukkan oleh orang tua saksi.;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi ketahui adalah sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Niu.;-----
- Bahwa sejak tahun 1950-an saksi sudah tahu lokasi tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa yang tumbuh ditanah sengketa tersebut adalah tanaman Bakau dan saksi kelokasi tanah tersebut sekitar tahun 1980-an dan saat itu ada orang yang menggarap tanah tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Muh. Hadir Dg. Ngiri dan saksi tidak mengetahui bila Muh. Hadir Dg. Ngiri memiliki lokasi tanah disekitar atau didekat lokasi tanah yang menjadi dengketa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila tanah sengeta tersebut sudah terjual.;
- Bahwa saksi mengenal anak Raja Mamuju hanya 2 (dua) orang yaitu Andi maksum Dai (Tergugat 1) dan Andi Amir Dai (Penggugat 1).;-----
- Bahwa sekarang tanah lokasi masih ada yang ditumbuhi pohon Bakau, namun sebagian sudah ditimbun dan sudah ada bangunan yang berdiri ditanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masih milik Raja Mamuju atau tidak.;-----
- Bahwa tidak ada pemilik lain dari tanah sengketa tersebut selain Raja Mamuju.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil



dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

4. **Saksi M. DAALI B.** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah sengketa tersebut adalah milik Raja Mamuju atau Maradika Mamuju bernama H. Djalaluddin (Ammana Indah);-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah lokasi tanah warisan Raja Mamuju bukan lokasi tanah Adat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Raja Mamuju tersebut memperoleh lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah warisan tersebut sampai sekarang belum dibagi antara pewaris hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengakuan dari Penggugat atas nama A. Amir Dai;-----
- Bahwa saksi tidak ketahui dan tidak pernah melihat patok dalam tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam lokasi tanah tersebut belum memiliki sporadik dan belum bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak ketahui berapa anak Raja atau Maradika Mamuju tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Isteri Raja Mamuju ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Abd. Muin ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau di lokasi tanah Raja tersebut ada anak Raja yang membeli sebagian lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan orang tua dulu lokasi tanah tersebut sekitar Tahun 2000 namun sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Raja Mamuju; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa tersebut ada sekitar 1(satu) Km ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalahnya, namun sesuai pengakuan A. Amir Dai atau Penggugat bahwa tanah tersebut belum dibagi sehingga mereka menuntut untuk dibagi ; -----
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah sengketa tersebut adalah salah seorang anak Raja yaitu Andi Maksum Dai (Tergugat I) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari Tergugat I. Andi Maksum Dai menguasai lokasi tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa yang mempersengkatakan tanah sengketa tersebut orang berasudara antara A. Amir Dai melawan A. Maksum Dai ; -----
- Bahwa sesuai penyampaian Andi Amir Dai pada waktu saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini bahwa yang menggugat adalah A. Amir Dai dan beberapa orang saudara lainnya menggugat A. Maksum Dai bersama Isterinya ;-----
- Bahwa tanah yang dipersengkatakan tersebut terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah sengketa tersebut, namun yang jelas menurut saksi tanah tersebut termasuk luas, orang tua dulu pernah menyampaikan dan menunjukkan mengakatan bahwa tanah itu adalah milik Raja Mamuju atau disebut Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa secara keseluruhan batas-batas lokasi tanah sengketa tersebut saksi tidak ketahui, namun yang saksi ketahui hanya dua sisi yaitu sebelah utara sebelum pantai berbatasan dengan tanah milik M. Djafar, tanah milik M. Arif, dan tanah milik Sabania, dan sebelah Timur berbatasan dengan Salu Niu ;-----
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah tinggal disana selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan saksi pernah menjadi Ketua RT di Landi sekitar 8 tahun lalu dan saksi keluar sampai tanggal 10 Oktober 2010, dan pada umumnya orang-orang tua di Landi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Raja Mamuju atau Maradika Mamuju;-----
- Bahwa dulu tanah tersebut ditumbuhi pohon bakau dan sekarang sebagian empang dan sebagian sudah ditimbun ; -----



- Bahwa orang yang menggarap empang di atas lokasi tanah tersebut adalah Abdullah dan Nuhung dan ada beberapa orang lagi saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak ketahui mengapa sehingga mereka mengerjakan atau menggarap empang di atas lokasi tanah tersebut dan siapa yang menyuruh mengerjakan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau lokasi tanah tersebut adalah sebagai Mahar pernikahan salah seorang anak Maradika Mamuju ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang orang yang bernama Haidir Dg. Ngiri, yang saksi kenal adalah Hadir Dg. Mangiri ;-----
- Bahwa saksi tidak ketahui kalau Hadir Dg. Mangiri pernah membeli tanah di obyek sengketa tersebut, yang saksi ketahui bahwa Hadir Dg. Mangiri pernah membeli tanah di Landi terletak di tempat lain berjarak sekitar 300 meter atau sekitar 400 meter ke sebelah Barat dari tanah sengketa atau tanah Raja Mamuju dan sekarang tanah tersebut telah ditempati gedung sekolah SD karena Hadir Dg. Mangiri telah menjualnya ;-----
- Bahwa selama saksi tinggal di Landi saksi tidak pernah melihat Hadir Dg. Mangiri mengerjakan tanah di obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain turut memiliki bagian tanah obyek sengketa termasuk yang bernama Abdullah. Y yang saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Raja atau Maradika Mamuju ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT di Landi saksi tidak pernah mendatangi Sporadik atas nama Nyonya semuanya atas nama kepala Keluarga ;-----
- Bahwa Raja Mamuju tersebut sekarang ini sudah dalam satu obyek tanah yang sama tidak dibenarkan memiliki dua Sprodik ;-----
- Bahwa saksi ketahui sesuai penyampaian dari Kantor Polres. Mamuju dimana pada saat itu saksi pernah dipanggil oleh Polisi terkait penandatanganan penerbitan dua Sporadik dalam satu obyek tanah juga terkait dengan perkara ini, pada waktu itu Polisi menyampaikan kepada saksi, jangan mendatangi dua Sporadik dalam satu obyek tanah ;-----



- Bahwa tandatangan di Sporadik tersebut saksi nyatakan batal karena pada saat itu saksi menandatangani dalam keadaan mati lampu sehingga menggunakan senter namun di paksa oleh Ibu Lina menandatangani dengan alasan besok mau dibayar lokasi tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu sama sekali tidak ada data pendukung lain ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 04/Pdt. G/2009 tertanggal 24 Februari 2010, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X-1** ; -----
2. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 158/Pdt/2010/PT.MKS tertanggal 7 September 2010, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X-2** ; -----
3. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 10 / Pdt. G / 2014 / PN.Mam, tertanggal 23 Maret 2015, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X-3** ; -----
4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 07 / Pdt. G / 2015 / PN.Mam, tertanggal 23 Maret 2015, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X-4** ; -----
5. Foto copy sesuai aslinya, buku Nikah MUH. HAIDIR DG. NGIRI (M.HAIDIR) dengan RAHMATIA / SITI RAHMATIA (isteri kedua) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tertanggal 03 Juni 1969, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X-5** ; -----



6. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kepala Desa Papalang tertanggal 22 Mei 2014 Nomor 140/003/SK/DP/V/2014, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -6** ;-----
7. Foto copy diatas foto copy, kwitansi pembayaran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk panjar harga tanah milik Muh. Haidir Dg. Ngiri yang terletak di Landi Rangas Mamuju seluas \pm 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Rajab/Tergugat II), yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -7** ;-----
8. Foto copy diatas foto copy, kwitansi pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk harga tanah milik Muh. Haidir Dg. Ngiri yang terletak di Landi Rangas Mamuju seluas \pm 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Rajab/Tergugat II), yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -8** ;-----
9. Foto copy diatas foto copy, kwitansi pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk harga tanah milik Muh. Haidir Dg. Ngiri yang terletak di Landi Rangas Mamuju seluas \pm 3 Ha yang dibeli Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Rajab/Tergugat II), yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -9** ;-----
10. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ny. Andi Maksum Dai (Hj. Bau Supiat Rajab/Tergugat II) tertanggal 25 November 2008, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -10** ;-----
11. Foto copy diatas foto copy, Sertipikat Hak Milik No. 976 tanggal 24 Mei 2013, Surat Ukur No. 61/Rangas/2013 tanggal 20 Mei 2013 seluas 285 M² atas nama Abdullah Y, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -11** ;-----
12. Foto copy diatas foto copy, surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drg. NURWAN KATTA, tertanggal 2 November 2010, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -12** ;-----
13. Foto copy sesuai aslinya, Kwitansi Pembelian Tanah seluas 10 X 25 M² di Lingkungan Landi Kelurahan Rangas Kab. Mamuju tertanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) antara Hj. Bau Supiat Rajab (Tergugat II) selaku Penjual dengan Hj. Sapia selaku Pembeli, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -13** ;-----



14. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) Nomor : B / 191 / SP2HP / 5 / 2013 / RESKRIM dari Kepolisian Resort Mamuju tertanggal 16 Mei 2013, yang menyatakan bahwa Laporan ANDI AMIR DAI sesuai laporan Polisi Nomor : LP / 397 / IX/2012 belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -14** ; -----
15. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor : B / 81 / V / 2013 / Reskrim, tertanggal 16 Mei 2013, yang menerangkan bahwa laporan Polisi Nomor : LP / 397 / IX / 2012 / SULSEL / RES Mamuju, tanggal 12 September 2012, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -15** ; -----
16. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan NJOP Nomor : 973 / 026 / I / 2015/ DISPENDA, tertanggal 23 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa obyek pajak yang berupa tanah kosong dahulu empang seluas \pm 24.059 M2 yang terletak di Lingkungan Landi, Rangas, Simboro, Mamuju, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -16** ; -----
17. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan NJOP Nomor : 973 / 027 / I/2015/ DISPENDA, tertanggal 23 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, yang menerangkan bahwa sesuai dengan basis data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju bahwa obyek pajak yang berupa tanah kosong dahulu empang seluas \pm 70.000 M2 yang terletak di Lingkungan Landi, Rangas, Simboro, Mamuju, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -16** ; -----
18. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penyaksian (Penguasaan) sebidang tanah / empang seluas \pm 70.000 M2 yang berlokasi di Landi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju, tertanggal 15 Juli 2013, yang diberi tanda **T. I, II, V / TT. I, II, IX, X -18** ; -----
- Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan.; -----



----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

1. **Saksi ISAK** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa 20 (dua puluh) tahun sekitar tahun 1996 yang lalu saksi pernah bertemu dengan Muh. Haidir Dg Ngiri.;-----
- Bahwa saksi pernah duakali bertemu dengan Muh. Haidir Dg Ngiri namun pertemuan kedua saksi sudah lupa.;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Muh. Haidir Dg Ngiri memperoleh tanah tersebut.;-----
- Bahwa Muh. Haidir Dg Ngiri adalah orang asli Timbu.;-----
- Bahwa tanah oboek sengketa tersebut yang dijual oleh Muh. Haidir Dg Ngiri yang dibeli oleh Bau Supiat (Tergugat 2).;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat 2 dari Muh. Hadir Dg. Ngiri tersebut.;-----
- Bahwa batas tanah yang dibeli tersebut sebelah Utara yaitu lokasi tanah Alimuddin dan sebelah Barat lokasi tanah empang.;-----
- Bahwa Muh. Hadir Dg Ngirim menjual tanah kepada Tergugat 2 tersebut sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan luas 3 (tiga) hektar.;-----
- Bahwa saksi memperoleh tanah didekat tanah sengketa tersebut dari nenek saksi.;-----
- Bahwa setelah di beli tanah tersebut dari Tergugat 2, tanah tersebut dikerjakan oleh anggotanya.;-----
- Bahwa sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu saksi sudah tidak kelokasi tanah tersebut.;-----
- Bahwa menurut Tergugat 2 tanah tersebut memiliki surat-surat namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut.;-----



- Bahwa Muh. Hadir Dg Ngirim setuju saksi sudah meninggal dunia.; ----
- Bahwa yang mempersengkatakan tanah tersebut adalah antara A. Amir Dai (Penggugat 1) melawan A. Maksum Dai (Tergugat 1).;-----
- Bahwa tanah yang disengkatakan tersebut terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa Bau Supiat Rajab (Tergugat 2) adalah istri dari A. Maksum Dai (Tergugat 1).;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Kuasa Hukum Tergugat 4, akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2. **Saksi INCE SOFYAN DATU KARAENG** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena ada masah sengketa tanah.;-----
- Bahwa Bau Supiat Rajan (Tergugat 2) adalah istri dari A. Maksum Dai (Tergugat 1).;-----
- Bahwa Tergugat 2 memperoleh tanah objek sengketa dari Muh. Haidir Dg. Ngiri dengan cara membeli dengan luas 3 (tiga) hektar, namun saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Muh. Haidir Dg. Ngiri memperoleh tanah tersebut.;-----
- Bahwa Muh. Haidir Dg. Ngiri asli dari Tumbi yang tinggal di Kasiwa dan tinggal di Galung.;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Muh. Haidir Dg. Ngiri menjual tanah sengketa tersebut, namun saat itu Muh. Haidir Dg. Ngiri ada menceriterakan kepada saksi bila Muh. Haidir Dg. Ngiri telah menjual tanah di Landi dan yang membeli adalah Tergugat 2.;-----
- Bahwa yang mempersengkatakan tanah tersebut adalah antara A. Amir Dai (Penggugat 1) melawan A. Maksum Dai (Tergugat 1).;-----



- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Landi Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa penjualan tanah yang dijual oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri tersebut diketahui oleh istri pertamanya, namun saksi tidak mengetahui apakah istri kedua Muh. Haidir Dg. Ngiri mengetahui atau tidak.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Kuasa Hukum Tergugat 4, akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3. **Saksi ANDI RAHMAN** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksu Dai selaku Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Andi Amir Dai dan Andi Maksu Dai adalah tanah yang terletak di Rangas Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksu Dai dengan Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui jika Raja maupun anak keturunan Raja menikah untuk penyebutan mas kawin selalu disebutkan dengan kata kati yang diartikan setiap 1 (satu) kati disamakan dengan 1 (satu) hectare tanah ;-----
- Bahwa luas tanah yang dijadikan mahar pernikahan tersebut sepengetahuan saksi adalah seluas 5 (lima) hektar karena pada waktu ijab Kabul diucapkan mas kawin/mahar adalah 10 (sepuluh) kati ;-----
- Bahwa pada saat pernikahan antara A. Maksu Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat Tu'bi ;-----



- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Banggae Majene pada tahun 1974 ;-----
- Bahwa saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati dan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar tersebut karena saksi tidak pernah melihat tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui yang menikahkan pada waktu itu adalah Pak Bachit Fattah ;-----
- Bahwa yang saksi ingat dan ketahui yang hadir pada saat pernikahan tersebut adalah Muh. Saleh, Kanna Ratna dan Pa'bicar Sendana ;-----
- Bahwa pada saat pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai, posisi saksi dengan yang menikahkan tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mengantar dari pihak mempelai pria A. Maksum Dai ;-----
- Bahwa yang mengundang saksi waktu itu adalah Raja Balanipa yang bernam Puang Endeng ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Kuasa Hukum Tergugat 4, akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

4. **Saksi SUARDI ATJO** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah jual beli tanah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut merupakan tanah lokasi empang yang dibeli oleh Nurwan Katta ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai jual beli tentang lokasi tanah tersebut karena saat itu saksi bertepatan berada di rumah A. Maksum Dai dan mendengar pembicaraan antara Andi Maksum Dai dan



istrinya bersama dengan Nurwan Katta yang saat itu Nurwan Katta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

- Bahwa saat itu juga saksi mendengar tanah yang dijual oleh A. Maksum Dai kepada Nurwan Katta adalah tanah yang terletak di RT 02 Landi Rangas dengan ukuran 30 m x 40 m namun luasnya saksi tidak ketahui ;-
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli tanah tersebut di rumah A. Maksum Dai ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang dijual oleh A. Maksum Dai kepada Nurwan Katta apakah ada pemilik yang lain selain A. Maksum Dai ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Kuasa Hukum Tergugat 4, akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

5. **Saksi MUHAMMAD ARIEF SALEH** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sengketa tanah mahar antara A. Amir Dai selaku Penggugat dan A. Maksum Dai selaku Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah mahar yang saksi maksud adalah mahar pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab ;-----
- Bahwa, pada saat pernikahan antara A. Maksum Dai dengan Bau Supiat Rajab tersebut saksi hadir karena diundang sebagai Adat dan semua tokoh adat pitu ulunna salu dan pitu ulunna binanga hadir semua pada saat itu saksi mendengar tentang tanah mahar tersebut karena saksi selaku moderator acara pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan di Banggae Majene pada tanggal 31 Desember 1974 ;-----
- Bahwa, saat itu saksi mendengar diucapkan dalam pernikahan tersebut berupa mahar 10 (sepuluh) kati yang diartikan dengan 5 (lima) hektar tanah di Rangas Mamuju ;-----



- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ABD. FATTA ;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat surat nikah antara Bau Supiat dan A. Maksum Dai tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah KATTA dan HAMARON ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah bekerja di Mamuju ;-----
- Bahwa, pada saat melakukan lamaran, saksi tidak hadir dan tidak tahu ;-
- Bahwa, saksi mendengar tempat tanah yang dijadikan mahar adalah di Mamuju namun saksi tidak ketahui Rangas mana karena ada 3 (tiga) daerah yang bernama Rangas di wilayah Sulawesi Barat ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijadikan mahar tersebut setelah itu pernah digarap atau dikelola oleh Bau Supiat Rajab karena saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, pernikahan antara Bau Supiat Rajab dengan A. Maksum Dai dilaksanakan di Baruga / Singgasana Raja Majene ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3 dan Kuasa Hukum Tergugat 4, akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat 3 di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Kepurusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 551 Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Mamuju Arteri Road To Support Belang-Belang Internasional Port di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang diberi tanda T.III-1 ;-----



2. Foto copy Kepurusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 136.a Tahun 2014 Tanggal 19 Februari 2014 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengadaan Tanah Bagi Bangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2014, yang diberi tanda **T.III-2** ; -----
3. Foto copy Kepurusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 551 Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penbangunan Mamuju Arteri Road To Support Belang-Belang Internasional Port di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang diberi tanda **T.III-3**;-----
4. Foto copy Kepurusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 551 Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Penbangunan Mamuju Arteri Road To Support Belang-Belang Internasional Port di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, yang diberi tanda **T.III-4** ;-----
5. Foto copy Sporadik An. H. Andi Maksum Dai Tanggal 18 April 2007, yang diberi tanda **T.III-5** ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan H. Andi Maksum Dai Tanggal 20 Maret 2010, yang diberi tanda **T.III-6** ;-----
7. Foto copy Sporadik An. Hj. Sabania Tanggal 02 April 2015, yang diberi tanda **T.III-7** ;-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Penyaksian Najamuddin dan sejumlah masyarakat Tanggal 26 Mei 2015, yang diberi tanda **T.III-8** ;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Kena Sitaan, Sengketa dan Jaminan An. Hj. Sabania Tanggal 08 Juni 2015, yang diberi tanda **T.III-9** ;---
10. Foto copy Surat Pernyataan Andi Amir Dai Tanggal 15 April 2015, yang diberi tanda **T.III-10** ;-----
11. Foto copy Berita Acara Tanggal tiga Agustus dua ribu lima belas, yang diberi tanda **T.III-11** ;-----
12. Foto copy Berita Acara Tanggal tiga Agustus dua ribu lima belas, yang diberi tanda **T.III-12** ;-----
13. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 027.7/439/DEPAN Tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.III-13** ;-----
14. Foto copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.III-14** ;-----



15. Foto copy Kwitansi Pembayaran Kode Rekening 5.2.3.01.01 Tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.III-15** ;-----
16. Foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 027.7/442/TAPEM Tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi tanda **T.III-16** ;-----
17. Foto copy Undangan Nomor : 005/4870/XI/2013 Tanggal 28 Nopember 2013, yang diberi tanda **T.III-17** ;-----
18. Foto copy Undangan Nomor : 005/469/II/SET Tanggal 19 Februari 2014, yang diberi tanda **T.III-18** ;-----
19. Foto copy Undangan Nomor : 005/470/II/SET Tanggal 19 Februari 2014, yang diberi tanda **T.III-19** ;-----
20. Foto copy Daftar Undangan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pangkalan TNI AL Mamuju Tanggal 19 Februari 2014, yang diberi tanda **T.III-20** ;-----
21. Foto copy Undangan Kepada Tim Pengadaan Tanah Tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 095/554/II/SET, yang diberi tanda **T.III-21** ;-----
22. Foto copy Daftar Undangan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Pangkalan TNI AL Mamuju Tanggal 26 Februari 2014, yang diberi tanda **T.III-22** ;-----
23. Foto copy Undangan Nomor : 005/553/IISET Tanggal 26 Pebruari 2014, yang diberi tanda **T.III-23** ;-----
24. Foto copy Daftar Hadir Acara Konsultasi Publik Persiapan Pengadaan Tanah Pangkalan TNI AL Tanggal 03 Maret 2014, yang diberi tanda **T.III-24**;- -----
25. Foto copy Undangan kepada Tim Pengadaan Tanah Nomor : 005/079.a/VIII/SET Tanggal 06 Agustus 2014, yang diberi tanda **T.III-25** ;--
----- Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 4, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan.;-----



----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 3, juga mengajukan saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

Saksi JASMIN ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah untuk lokasi tanah pembangunan pangkalan TNI AL di daerah Gimbang atau Landi ;-----
- Bahwa tanah tersebut menjadi sengketa karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mengklaim miliknya ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah kebutuhan untuk kepentingan umum yaitu untuk pembangunan pangkalan TNI AL yang membutuhkan lahan seluas 5 Ha (lima hektar) ;-----
- Bahwa tanah tersebut termasuk dalam lokasi tanah yang dipersengketakan oleh kedua pihak tersebut;-----
- Bahwa sudah ada sebagian pembebasan atau pembayaran atas tanah TNI AL tersebut yang dibayarkan kepada Hj. Sabania (Turut Tergugat 3);-----
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Turut Tergugat 3 bahwa lokasi tanah tersebut miliknya, luas lokasi tanah milik Turut Tergugat 3 tersebut adalah 4.642 (empat ribu enam ratus empat puluh dua) meter persegi ;-----
- Bahwa Turut Tergugat 3 memiliki surat atau dokumen atas lokasi tanah tersebut berupa sporadik ;-----
- Bahwa hanya pada lokasi tanah yang ditempati oleh TNI AL yang dibayarkan ;-----
- Bahwa ada uang kongsinasnya yang dimasukkan di Pengadilan Negeri Mamuju untuk pembebasan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa lokasi tanah milik Turut Tergugat 3 tersebut berada di belakang bangunan TNI AL tersebut ;-----
- Bahwa untuk pembebasan tersebut ada 3 (tiga) permintaan yaitu permintaan dari Turut Tergugat 3, permintaan dari Bau Supiat (Tergugat 2) dan permintaan dari Andi Maksum Dai (Tergugat 1);-----



- Bahwa untuk Tergugat 2 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Tergugat 1 dibayar sebanyak dua kali yaitu sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) lebih ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada dilakukan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau tidak.;-----
- Bahwa lokasi tanah dengan luas 2 Ha (dua hektar) di lokasi tanah sengketa sampai saat ini belum dibebaskan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari Tergugat 1 atas pembayaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Turut Tergugat 3 ;-----
- Bahwa untuk Penggugat 1 tidak ada keberatan atas pembayaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Turut Tergugat 3;
- Bahwa tidak pernah saksi menemui pihak Para Penggugat untuk membicarakan mengenai pembayaran kepada Turut Tergugat 3 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dibentuk tim pengkajian, sebelum pembayaran ganti rugi tersebut atau tidak ;-----
- Bahwa ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai pembebasan atas lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada lokasi tanah yang sebelah samping sebelah kiri pada bangunan TNI AL yang dikongsinasi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 4, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat 4 di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu : -----



1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Mamuju Nomor : 050/170/VI/2001/Bappeda tanggal 27 Juni 2001 tentang Permohonan Pendirian Pos TNI AL di Kab. Mamuju, yang diberi tanda **T.4 - 1** ;-----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Danlantamal VI (Dulu Lantamal IV) Nomor : B/325/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001, yang diberi tanda **T.4 - 2** ;----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Mamuju Nomor : 591/151/I/2002/Bappeda tanggal 30 Januari 2003 tentang Kesiapan Tanah Pemda Pendirian Pos TNI AL di Kab. Mamuju, yang diberi tanda **T.4 - 3** ;--
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Mamuju Nomor : 593/588/V/2003/Pem-Um tanggal 7 Mei 2003 tentang Usul Persetujuan Penyerahan Lokasi/ Tanah untuk Pol.Air dan TNI AL, yang diberi tanda **T.4 - 4** ;-----
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 346/KPTS-VI/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Hak Pakai Tanah / Lokasi untuk TNI AL dan Pol. Air di Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju, yang diberi tanda **T.4 - 5** ;-----
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 593/1764/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Usul Persetujuan Hibah Asset Tanah Pemprov Sulbar, yang diberi tanda **T.4 - 6** ;-----
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 302 Tahun 2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa Hibah Asset Tanah kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang terletak di Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang diberi tanda **T.4 - 7** ;-----
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 227 Tahun 2014 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Mamuju di Pantai Gimbang Lingkungan Landi Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang diberi tanda **T.4 - 8** ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat 4, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2,



Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8, serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2016 telah diadakan pemeriksaan di tempat obyek sengketa tepatnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 19 Juli 2016;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa dalam jawabannya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 telah menyampaikan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu ;-----

----- Bahwa Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan pada Pengadilan Negeri Mamuju melainkan kewenangan pada pengadilan lain, oleh karena Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tentang Harta Warisan (masih budel) peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H . Andi Maksum Dai**), Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Tanggal 9 Desember 1975 No: 295 K / Sip / 1973 ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat 3 dalam tangkisan (eksepsi) pada poin 1 juga telah menyampaikan tentang eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya adalah sebagai berikut Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat (In Competen), karena disatu segi; adalah tergolong sengketa Tata Usaha Negara, jika tindakan hukum administrasi atau keputusan tata usaha negara oleh Tergugat III dalam kaitan ganti rugi dan pelepasan hak atas bagian obyek fisik dari tanah obyek sengketa, adalah tergolong urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan; khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan dalam kedudukan Tergugat III sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, atau sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang secara yuridis formal tunduk pada kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dilain segi; gugatan Penggugat in casu, adalah tergolong kewenangan mengadili mutlak Peradilan Agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat I in casu, obyek perkaranya adalah mengenai kewarisan (budel waris) atau peristiwa hukum waris antara dua atau lebih subyek hukum yang beragama Islam, dan mengenai pembagian harta peninggalan diantara ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa, serata sebagai harta warisan yang belum terbagi, yang secara yuridis formal tunduk pada kewenangan mutlak Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat in casu, adalah patut dinyatakan termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, disamping termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Agama, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 18 serta Pasal 53, juga Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4), serta Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jungto Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Jungto Undang-undang No. 51 Tahun 2009, juga maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Jungto Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009. oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljk verklaard) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut



Tergugat 10 dan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 3 yang merupakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim pertimbangan eksepsi tersebut sudah diputus dengan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara a quo secara mutatis mutandis dianggap telah terurai dalam pertimbangan putusan akhir perkara a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 bukan hanya mengenai tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi / keberatan yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yaitu tentang Pihak Dalam Perkara yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara yang disengketakan yaitu tanah seluas ± 24.095 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Maksum Dai**), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari pihak ketiga. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek perkara ini yaitu tanah seluas ± 24.059 M2 (sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha) sehingga Gutatan Para Penggugat mengandung **error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.**;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini akan Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa apakah obyek sengketa yang seluas ± 24.095 M2 atau sesuai kwitansi jual beli seluas ± 3 Ha (sebagian dari obyek sengketa). Oleh karena tanah tersebut bukan berasal dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat I (**H. Andi Maksum Dai**), melainkan tanah tersebut diperoleh Tergugat II (**Hj.Bau Supiat Radjab**) dari pihak ketiga hal ini menurut Majelis Hakim eksepsi ini sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan, maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak ;-----



2. Bahwa seandainya pun Para Penggugat tetap menyatakan mempunyai keterkaitan dengan tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) yang diperoleh Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** meskipun tanpa bukti-bukti yang sah, maka Para Penggugat seharusnya juga menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat sebab almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** dari istri pertamanya.;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi ini Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat yang mana gugatan tersebut telah menarik serta mendudukkan **HJ. HASRIAH** sebagai Turut Tergugat 4, **HASNAWIAH** sebagai Turut Tergugat 5, **HARDAWIAH** sebagai Turut Tergugat 6, **MUHARDI** sebagai Turut Tergugat 7, **HARIADI** sebagai Turut Tergugat 8, dimana para Turut Tergugat 4,5,6,7 dan 8 tersebut adalah merupakan ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri dari istri pertama sedangkan **SITTI RAHMATIA (istri)** sebagai Turut Tergugat 9, **HJ. HARLAWATI** sebagai Turut Tergugat 10, dimana para Turut Tergugat 9, 10 tersebut adalah merupakan ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri dari istri keduanya;-----

----- Menimbng, bahwa oleh karena Turut Tergugat 4,5,6,7 dan 8 merupakan ahli waris Muh. Haidir Dg. Ngiri dari isteri pertama, dan ketika Majelis mencermati jawaban Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 8 yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Setahu kami mengenai tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh A. Amir Da'i selaku penggugat dengan A. Maksum Da'i selaku tergugat, tidak tahu menahu adanya tanah milik orang tua kami (Hadir Dg Mangiri) yang masuk sebagai obyek sengketa, setahu kami tidak ada tanah milik orang tua kami di Landi rangas yang masuk dalam perkara ini, memang ada dekat tanah yang dipersengketakan, tapi kami sudah jual kepada orang lain bukan kepada tergugat, jadi tidak masuk akal kalau tergugat 1 dan 2 menyatakan tanah yang dipersengketakan itu adalah milik orang tua kami Hadir Dg Mangiri, adapun kwitansi jual beli yang diatanda tangani oleh orang tua saya dengan Hj. Bau Sopiati tergugat 2, sama sekali tidak benar itu mungkin dapat terjadi karena dari pihak



tertentu yang merekayasa tanda tangan orang tua saya, yang jelasnya kwitansi yang pernah saya lihat di Kantor Polisi atas laporan dari pihak para Penggugat A. Amir Da'i sangat penuh dengan rekayasa baik berupa namanya maupun tanda tangannya ;-----

Demi Allah saya berani bersumpah dihadapan Allah SWT atas kebenarannya dimana saya selaku ahli waris dari Muh. Hadir Dg Mangiri pernah didatangi oknum yang bernama A. Maksom Da'i bersama isterinya dengan membujuk saya disuruh untuk mengakui tanah yang dipersengketakan antara A. Amir Da'i penggugat dengan A. Maksom Da'i tergugat adalah milik orang tua saya, bahkan saya dijanji mobil tapi itu semua saya tidak mengiyakan karena saya teringat dengan Almarhum orang tua saya jangan sampai dalam kuburnya tersiksa dengan mengakui obyek sengketa yang tidak pernah kami ketahui dan tidak pernah disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, orang tua kami orang disiplin terbuka kepada anak-anaknya dimanapun harta yang dimiliki semasa hidupnya pasti disampaikan kepada kami selaku ahli warisnya, jadi kalau ada yang mengatakan tanah yang dipersengketakan saat ini dianggap milik Muh. Hadir Dg Mangiri sama sekali tidak benar dan kami berani bersumpah bersama-sama orang yang mengaku/mengetahui tanah yang dipersengketakan tersebut kalau memang bukan milik orang tua kami ;-----

----- Menimbang, bahwa jika Majelis mencermati jawaban yang disampaikan Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 8 maka Majelis berpendapat apa yang tertuang dalam jawaban tersebut sudah merupakan suatu pengakuan, dimana pengakuan tersebut diucapkan dalam persidangan baik dengan lisan atau tertulis mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bwijskracht) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah menarik sebagian besar ahli waris dari Muh. Haidir Dg. Ngiri baik dari isteri pertama maupun isteri kedua maka Majelis berpendapat gugatan para Penggugat tidak perlu lagi menarik anak-anak dari almarhumah **Harapiah** sebagai Turut Tergugat walaupun almarhumah **Harapiah** adalah salah satu anak kandung (ahli waris) dari almarhum **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir)** dari istri



pertamanya, hal ini juga telah diakui oleh Kuasa Para Tergugat 1, 2, 5 dan Turut Tergugat 1, 2, 9, 10 dalam dupliknya pada halaman 2 poin 2.2 yang menegaskan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Muh. Haidir Dg. Ngiri (M.Hadir) bersama isteri keduanya yaitu Sitti Rahmatia (Turut Tergugat 9) kemudian dialihkan kepada Tergugat II (Hj. Bau Supiat Radjab) atas sepengetahuan dan persetujuan isteri keduanya (Turut Tergugat 9) dan menurut Majelis dengan ditariknya ahli waris dari Haidir Dg. Ngiri dalam surat gugatan Para Penggugat sudah dipandang cukup untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983) dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga dengan demikian eksepsi ini menurut Majelis harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ; -----

3. Bahwa Para Penggugat sepatutnya pula menarik **HJ. Sapia** sebagai pihak dalam perkara ini sebab **HJ. Sapia** ada menguasai atau memiliki sebagaian dari tanah seluas $\pm 24.059 \text{ M}^2$ (sesuai kwitansi jual beli seluas $\pm 3 \text{ Ha}$) dari Tergugat II (**Hj. Bau Supiat Radjab**) atas dasar jual beli. Bahwa karena anak - anak dari almarhumah **Harapiah** (ahli waris) **Muh. Haidir Dg. Ngiri (M. Hadir)** dan **HJ. Sapia** bukan pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (error in persona), tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil (Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No: 437/ Sip/1073).; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T.1.2.5 TT1.TT2.TT9 dan TT10-13 berupa Kwitansi pembayaran lokasi perumahan dengan ukuran $10 \times 25 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan Landi Kelurahan Rangas Kabupaten Mamuju seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal Mamuju 30 Juni 2011 antara Hj. Bau Supiat R dengan Hj. Sapia, hal ini jika dihubungkan dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari jumat tanggal 17 Juni 2016 telah nyata adanya penguasaan bagian tanah objek sengketa oleh Hj. Sapia tersebut dimana pada pemeriksaan setempat tersebut tanah yang dikuasai oleh Hj. Sapia yang diperoleh dari jual beli antara Hj. Bau Supiat R (Tergugat II) telah ditunjukkan oleh Nuhung (Turut Tergugat II) yang merupakan suami dari Hj. Sapia, maka dengan demikian



menurut Majelis Hj. Sapia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap eksepsi ini harus dinyatakan diterima ;-----

4. Bahwa demikian juga Para Penggugat telah keliru atau tidak jelas siapa sesungguhnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII apakah Badan Pertanahan Nasional RI yang berkedudukan di Pusat (Jakarta) atau Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat tertulis nama Badan Pertanahan yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII adalah Badan Pertanahan Nasional sedangkan alamat Badan Pertanahan yang ditunjuk adalah alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju yaitu “ di Jln. Pattalundru “. Padahal kedua **“Badan Pertanahan”** tersebut berbeda nama dan alamatnya. Bahwa karena Para Penggugat telah keliru dan tidak jelas siapa sebenarnya yang ditarik sebagai Turut Tergugat XII, karena itu gugatan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau cacat formil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 No.437 / Sip / 1973).; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini menurut Majelis harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima karena Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Jln Pattalundru merupakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.976/2013 atas nama Abdullah Y (Turut Tergugat I); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 3 yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Sela adalah sebagaimana yang termuat pada poin 2 dan poin 3 eksepsi Tergugat 3 adalah berikut ;-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum atau hubungan peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat III, untuk memenuhi tuntutan Penggugat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kedudukan hukum Tergugat III sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dan dalam kejadian tindakan administrasi atau keputusan pemberian ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga ketiadaan kepentingan hukum yang patut dari pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, baik yang bersifat materiil maupun in materiil, akibat perbuatan hukum Tergugat III yang terkait dengan pembayaran



uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah atas sebagaian obyek sengketa kepada pihak Turut Tergugat I s/d III in casu, maupun pihak yang berhak lainnya, adalah justru tidak serta merta dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, bahkan sebaliknya jika kedudukan hukum (Legal standing) Penggugat In Casu, adalah justru patut dianggap sebagai pihak yang terkena Diskwalifikasi (Gemis aan hoedanig heid) dalam peristiwa hukum tentang pembayaran uang pelepasan hak atau ganti rugi tanah obyek sengketa dengan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi atau penerima uang pelepasan hak atas tanah in casu, bahkan suatu keniscayaan, apabila gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat III in casu; adalah kelak menjadi Putusan yang tergolong tidak dapat dilaksanakan (bersifat non executable) akibat tuntutan Penggugat yang semata berupa pernyataan belaka (deklaratoir), jika Tergugat III adalah melanggar hukum, pada hal dalam hukum acara Perdata, putusan pengadilan tidak hanya bersifat pernyataan belaka, tetapi juga bersifat menghukum (condemnatoir) terhadap sesuatu pihak tertentu; untuk bertindak sesuatu atau sebaliknya untuk tidak bertindak sesuatu menurut hukum, bahkan justru terdapat larangan bagi Hakim Pengadilan untuk memutus sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut dalam gugatan, walaupun Hakim dianggap tahu akan hukumnya sesuatu yang terdapat dalam gugatan (jus curia novit), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rechtreglemen voor de buitengewesten/RBG/Hukum Acara Perdata, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelijk Ver Klaard);-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan dengan ditariknya Tergugat 3 sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan hak dari pihak Para Penggugat. Disamping itu juga didalam posiatu gugatan Para Penggugat dimana Tergugat 3 telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah yang masuk sebagai objek sengketa kepada Turut Tergugat 3 (vide Bukti T.3-13) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah tepat apabila Tergugat 3 dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka dengan demikian eksepsi ini dinyatakan ditolak;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat samar-samar alias kabur atau tidak jelas (abscuur libele), karena disatu segi; tidak jelas nilai kerugian materiil maupun in materiil yang dialami Penggugat, juga tidak jelas rincian



kerugian apa serta rincian kesalahan apa dan yang bagaimana kah yang telah dilakukan Tergugat III , dalam kaitan dengan proses ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah obyek sengketa in casu, sedangkan dilain segi; Penggugat tidak sama sekali menunjukan alas hak kepemilikan atau penguasaan fisik atas keseluruhan tanah obyek sengketa, juga tidak jelas dalil gugatan Penggugat tentang letak dan batas tanah yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang obyek fisiknya termasuk dalam keseluruhan obyek fisik tanah obyek sengketa in casu, apakah berbatas langsung atau masing-masing merupakan bidang tanah yang terpisah ? bahkan merupakan sebagian obyek fisik diluar letak obyek sengketa in casu ?, sehingga tuntutan Penggugat agar Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan Tergugat III melanggar hukum, hanya karena eks obyek pengadaan tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam sebagian obyek fisik dari obyek sengketa in casu, adalah dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat kejelasan gugatan, karenanya kontruksi gugatan Penggugat in casu, adalah mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (bagian posita), hal mana harus diuraikan secara jelas keberadaan dan keterkaitannya dengan tuntutan pokok gugatan in casu (bagian Petitum), sebagaimana maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (Vide Pasal 8, Recht verordering/Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 67K/SIP/1975, Tgl 13 Mei 1975 dan No. 1075K/SIP/1980 serta No. 250K/SIP/1984) oleh karenanya pula gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelijk Ver Klaard); -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat memang tidak mencantumkan nilai kerugian materil dan iimateril sehingga dan menurut Majelis gugatan seperti ini tidak menyebabkan gugatn menjadi kabur dan terhadap eksepsi selain dan selebihnya dalam eksepsi ini menurut Majelis sudah termasuk dalaqm pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 4 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----



1. Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum atau error in persona dalam bentuk plurium litis consortium ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat sudah tepat bila Tergugat 4 dimasukkan sebagai pihak oleh karena dalam dalil gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 4 berada dalam objek yang menjadi sengketa olehnya itu terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak ; -----

2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum atau error in persona bentuk Diskualifikasi in Person. Karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebab Para Penggugat dalam Posita gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu (ahli waris pengganti) dari Almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju) namun dalam gugatan tidak ada suatu dalil yang membuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Djalaluddin Ammana Inda (Mara'dia Mamuju). Demikian pula dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak menyampaikan atau mengungkapkan, apakah cucu (ahli waris pengganti) memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya dalam bertindak dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya pelimpahan kuasa dari ahli waris lainnya. Dengan demikian karena kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa sudah tepat para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara a quo oleh karena tidak semua ahli waris dari Almarhum H. Djalaluddin Ammana Indah mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan tidak perlu dan memerlukan pelimpahan kuasa dari ahli waris lainnya, oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan di tolak ;-----

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dikarenakan Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terang (onduidelijk) sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, hal ini karena tidak jelasnya objek sengketa dikarenakan Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 gugatan menyebutkan batas-batas objek sengketa, namun pada halaman 5 Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa "Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik Penggugat diatas obyek



sengketa” dan tidak menyebutkan secara jelas dibagian mana dan berapa luas tanah para Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat 4, sehinggamenyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis pertimbangan jika dicermati dalam dalil gugatan para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat 4 telah mendirikan bangunan dan mengambil sebagian milik para Penggugat diatas objek sengketa dan dalam gugatan tersebut para Penggugat memang tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagian mana saja dari objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut pihak Tergugat 4 sebagaimana dalam pemeriksaan setempat telah mendirikan bangunan, hal tersebut Majelis kaitkan dengan petitum angka 9 dalam gugatan para Penggugat yang “menyatakan bahwa menghukum para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tnpa syarat atau ikatan apapun juga kepada para Penggugat untuk nantinya dibagi waris kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing” maka oleh karena tidak jelasnya objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4 tersebut maka mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi kabur, atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi ini patutlah untuk Majelis Hakim kabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak yang merupakan salah satu bentuk gugatan cacat formil berbentuk plurium litis consortium (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 Nomor : 1078 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung tgl. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975) dan gugatan para Penggugat kabur serta tidak jelas (Obscuur Libel) oleh karena tidak jelas mengenai batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 4, maka dengan demikian eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 serta Kuasa Hukum Tergugat 4 dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.296.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 serta Kuasa Hukum Tergugat 4 ; -----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kabur serta tidak jelas (*Obscuur Libel*) ; --

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.296.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 oleh Dwiyantoro, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I G Ngurah T.W, SH.MH dan Erwin Ardian, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

Agustus 2016 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu Taufan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 3, Kuasa Hukum Tergugat 4 serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 **dan tanpa hadirinya** Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 9 dan Turut Tergugat 10 serta Turut Tergugat 7 selaku Kuasa Insidentil dari Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 8 ;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G Ngurah T.W., SH. MH.

Dwiyantoro, SH.

Erwin Ardian, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Taufan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Materai.....	Rp.	6.000.-
3. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
5. ATK Perkara.....	Rp.	50.000.-
6. Panggilan	Rp.	5.205.000.-

JumlahRp. **5.296.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;**